

Penerapan Transaksi Jual Beli antara Tengkulak dan Petani Sayur (Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala)

Juwita Wulandari¹, Rabiatul Adawiyah², Tuti Hasanah^{3*}

¹²³ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email : tutihasanah@uin-antasari.ac.id

Abstract: Buying and selling should be carried out in the right way, namely fulfilling the pillars and conditions so that they do not have the potential to harm each other and are carried out in accordance with the syara. In Jejangkit District, buying and selling transactions often occur between vegetable farmers and middlemen, but vegetable farmers often complain about the results of selling vegetables that are bought or brought by middlemen to the market, this is because there is no initial price agreement. From this, the researcher formulates the problem of how the practice of buying and selling vegetables between middlemen and vegetable farmers in Jejangkit District in the view of Sharia Economic Law. The type of research used is qualitative, namely field research that is descriptive qualitative using a sociological empirical legal research approach by collecting data through interviews and observations of the parties involved and then analyzed according to Islamic Economic Law. The results of this study indicate that there are two forms of contracts used in the practice of buying and selling vegetables, namely the murabahah sale and purchase contract and the samsarah contract. In a sale and purchase agreement, in which the middleman and the vegetable farmer have agreed on a price beforehand, in view of the sharia economic law, this contract is not problematic. As for the samsarah contract between the middleman and the farmer, in a review of Sharia Economic Law this contract is considered flawed, because the two parties did not make a price agreement at the beginning, so that when the sale of vegetables has been completed and the middleman gives payment to the vegetable farmer, the middleman only gives money without tell the selling price of vegetables in the market and the amount of profit taken by the middlemen. This makes vegetable farmers feel disadvantaged.

Keywords: Buying and selling, Middlemen, Vegetable Farmers.

Abstrak: Jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang benar yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sehingga tidak berpotensi merugikan satu sama lain dan dilakukan sesuai dengan syara. Di Kecamatan Jejangkit sering terjadi transaksi jual beli antara petani sayur dengan tengkulak, tetapi pihak petani sayur sering mengeluhkan hasil dari penjualan sayuran yang dibeli atau dibawakan oleh tengkulak ke pasar, ini dikarenakan tidak ada kesepakatan harga diawal. Dari hal tersebut peneliti merumuskan masalah bagaimana praktik jual beli sayur antara tengkulak dan petani sayur di Kecamatan Jejangkit dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris sosiologis dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terlibat kemudian dianalisis sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk akad yang digunakan dalam praktik jual beli sayuran yaitu akad jual beli murabahah dan akad samsarah. Akad jual beli, yang mana dalam akad ini antara tengkulak dan petani sayur sudah ada kesepakatan harga terlebih dahulu, maka dalam tinjauan hukum ekonomi syariah akad ini tidak bermasalah. Adapun akad samsarah antara tengkulak dan petani, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad ini dinilai cacat, karena kedua belah pihak tidak melakukan kesepakatan harga di awal, sehingga ketika penjualan sayuran telah selesai dan pihak tengkulak memberikan pembayaran kepada petani sayur, pihak tengkulak hanya memberikan uang tanpa memberitahu besaran harga jual sayuran di pasar dan besaran keuntungan yang diambil oleh tengkulak. Hal ini membuat para petani sayur merasa dirugikan.

Kata kunci: Jual Beli; Tengkulak; Petani Sayur

PENDAHULUAN

Di Kabupaten Barito Kuala khususnya Kecamatan Jejangkit merupakan salah satu daerah penghasil sayuran yang banyak, dikarenakan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, baik petani padi maupun sayuran. Jual beli merupakan salah satu bentuk dari tolong menolong antar sesama. Dalam hal ini, petani sayuran tertolong dengan adanya tengkulak dari desa maupun luar desa yang bisa membeli dan menjualkan hasil panen sayurannya. Akan tetapi ada rukun dan syarat dalam transaksi jual beli tersebut yang tidak terpenuhi seperti ketidakjelasan harga ketika akad. Para petani sayuran menginginkan akad dengan harga yang jelas di awal, akan tetapi para tengkulak ada yang enggan memberikannya. Sehingga *gharar* atau ketidakpastian mengenai harga bagi para petani sayuran ini menimbulkan kecurigaan terhadap tengkulak.

Hasil panen para petani sayuran biasanya termasuk dalam skala yang cukup besar yaitu bisa mencapai berpuluh-puluh kilo. Setelah di panen sayur harus segera dijual, dikarenakan sayuran merupakan komoditi yang tingkat pembusukannya lumayan cepat. Karena jika semakin banyak yang busuk maka akan menurunkan kualitas dagangan sehingga harga pun menurun dan petani akan semakin merugi. Serta ketidakmungkinan para petani menjual sendiri hasil panen di Pasar Kota karena tidak mempunyai jaringan dengan para tengkulak besar dan juga memang jarak tempuh dari desa ke Pasar Kota lumayan sangat jauh. Sedangkan dari sisi para tengkulak, mereka tidak mau ambil resiko merugi meskipun itu merupakan konsekuensi yang ada dalam berdagang. Maka ada sayuran yang tidak ditetapkan harga diawal pada waktu akad. Para tengkulak berasal dari dalam Kecamatan dan ada juga yang berasal dari dalam desa itu sendiri. Sayur yang berasal dari Kecamatan Jejangkit ini hampir sebagian besar mendistribusikan sayuran mereka ke pasar-pasar besar Kota Banjarmasin seperti Pasar *Hanyar*. Pada Pasar *Hanyar* kebutuhan sayur-mayur Kota Banjarmasin dipasok dan didistribusikan ke penjuru Kota, bahkan termasuk untuk Kota lain diluar Kota Banjarmasin.

Pembayaran tengkulak kepada petani sayuran biasanya dilakukan setelah keesokan hari berikutnya (selang sehari) atau bisa juga beberapa hari kemudian. Jadi petani sayur akan mengetahui harga sayuran mereka dengan tidak ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelumnya ketika tengkulak memberikan pembayaran (Aman, Petani Sayur, Wawancara Pribadi, Desa Cahaya Baru. 12 Agustus 2022). Akad jual beli ini, petani dan tengkulak menggunakan akad berupa *samsarah*. Dalam jual beli dibutuhkan penetapan harga untuk mempermudah transaksi. Harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad. Di dalam kasus ini memang tidak terdapat kesepakatan terlebih dahulu diantara kedua belah pihak pada saat akad jual beli antara petani sayuran dan tengkulak ini berlangsung. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai praktik jual beli tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: Penerapan Transaksi Jual Beli Antara Tengkulak Dan Petani Sayur Di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat (Anggito & Johan, 2018: 166). Karena peneliti harus terjun langsung ke masyarakat/lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti (Fitrah & Luthfiyah, 2017, 44). Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis hukum. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, karena di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani khususnya petani sayuran, dan banyak yang menerapkan jual beli bersama tengkulak dengan sistem *gharar*. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berbentuk narasi atau kalimat. Untuk menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh, langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersangkutan. Penarikan kesimpulan didapat karena eksplorasi sebagai penggambaran barang. Kesimpulan adalah temuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya, khususnya dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, agar penelitian menjadi jelas (Sugiono, 2019: 95).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Jual Beli sayuran antara Tengkulak dan Petani Sayur di kecamatan Jejangkit kabupaten Barito Kuala

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sistem jual beli sayur antara Tengkulak dan Petani Sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menggunakan dua bentuk akad yaitu:

- a. Akad jual beli dengan kesepakatan terlebih dahulu, yaitu dimana ketika Petani menawarkan atau memberitahu bahwa akan panen sayuran kepada Tengkulak, kemudian Tengkulak mendatangi mengambil sayuran sekaligus mengecek kualitas sayuran yang selanjutnya memberikan harga, sehingga ada proses tawar menawar antara Tengkulak dengan Petani yang kemudian diakhiri dengan kesepakatan harga. Semisal kesepakatan akhir harga lombok per kg Rp. 25.000, terkadang ada kesepakatan jika ternyata harga di pasaran lebih tinggi atau rendah maka menyesuaikan, kemudian ketika sudah dijual ke pasar kota atau dipasarkan kembali, Tengkulak mendatangi kembali Petani sayur untuk membayar dengan memberitahu terlebih dahulu berapa harga yang terjual beserta keuntungan yang didapat. Dan menyesuaikan kesepakatan yang telah dibuat, jika ada.
- b. Akad jual beli sayuran tanpa adanya kesepakatan harga terlebih dahulu, yaitu ketika Petani sayur memberitahu bahwa ia akan panen sayuran tetapi dari pihak Petani tidak menanyakan mengenai harga begitu juga dengan Tengkulak, dan memang dari awal tidak ada tawar menawar soal harga, Hal

ini karena Petani beralasan sayurannya sedikit dan dari Tengkulak juga tidak berani mengambil resiko karena belum tau harga di pasaran dan juga apakah kualitas sayuran masih terjaga sampai ia menjualnya kembali.

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Tengkulak yaitu biasanya mengantar uang keesokan harinya atau beberapa hari setelah sayuran dibawa, atau bahkan ada yang ketika mengambil sayuran lagi. Pembayaran yang dilakukan Tengkulak secara tunai dan lunas.

Pembayaran sayuran yang sudah ada kesepakatan harga terlebih dahulu, para Petani sudah mengetahui akan mendapat bayaran atas jual beli sayurannya karena memang diawal Petani dan Tengkulak sudah deal soal harga, sedangkan timbangan sayuran itu disaksikan bersama-sama antara Petani sayur dan Tengkulak dan masing-masing mempunyai catatan timbangan tersebut.

Berbeda dengan jual beli yang sudah ada kesepakatan harga diawal, jual beli sayur yang dibawakan begitu saja oleh Tengkulak dengan tidak ada kesepakatan harga terlebih dahulu para petani tidak mengetahui harga sayuran yang dibawakan setelah pembayaran dari Tengkulak ketika melakukan pembayaran, tengkulak tidak ada kejujuran atau transparansi mengenai harga sayuran tersebut di pasar, biaya akomodasi dan keuntungan yang diambil dari hasil penjualan, tengkulak pun tidak memberitahu kepada Petani sayur.

Dari 5 Narasumber pihak Petani sayur, ada 2 orang yang terkadang menggunakan akad pasti yaitu bapak Aman dan bapak Tarsun, akan tetapi jarang. Dan ada yang hanya menggunakan akad dibawakan atau *samsarah* yaitu bapak Sa'id, bapak Ahmad Noor dan Ibu Halimah. Sedangkan dari 5 Narasumber pihak Tengkulak, hanya ada 1 orang yang terkadang menggunakan akad pasti yaitu bapak Amrullah, akan tetapi jarang. Dan ada yang hanya menggunakan akad dibawakan atau *samsarah* yaitu bapak Pujud Wibowo, bapak Samid, ibu U'um dan bapak Sunaryo.

2. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Antara Tengkulak dengan Petani sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar harta barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli (*al-buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah) (Gemala Dewi, 2018: 101).

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Berdasarkan pengertian dan dasar hukum yang tersebut diatas, kegiatan jual beli sayuran antara Tengkulak dan Petani sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala secara hukum Islam telah diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat.

Rukun *Ba'i* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek, dan
- c. Kesepakatan.

Jual beli sayuran di Kecamatan Jejangkit yang menjadi pihak-pihak adalah Petani sayur sebagai Penjual dan Tengkulak sebagai Pembeli sekaligus sebagai perantara (*simsar*), sedangkan objeknya yaitu sayuran dan kesepakatannya adalah kesepakatan harga diawal dan kesepakatan pembayaran melalui kebiasaan yang terjadi yaitu keesokan hari atau selang beberapa hari.

Penjual dan pembeli syaratnya adalah:

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
3. Tidak *mubadzir* (pemboros), sebab harta orang yang *mubadzir* itu ditangan walinya.
4. Baligh (berumur 15 tahun keatas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan Agama Islam sekali-kali tidak menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya (Rasjid, 1998: 279).

Para pihak yaitu Petani sayur dan Tengkulak secara hukum sudah memenuhi syarat yaitu berakal atau keadaan sehat ketika melakukan akad, bukan pemboros karena Petani sayur menjual sayur untuk pemenuhan kehidupannya dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta secara umur sudah cakap hukum semua baik Petani sayur maupun Tengkulak.

Syarat barang yang diakadkan (Sabiq, 2009: 49):

- a. Bersihnya barang, yaitu tidak ada najis seperti *khamr*, bangkai dan babi.
- b. Dapat dimanfaatkan, maka jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.
- c. Milik orang yang melakukan akad.
- d. Mampu menyerahkan, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air, menjual janin yang masih dikandung induknya
- e. Mengetahui, bahwa barang yang dibeli harganya diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui abhwa yang dijual, cukup

dengan menyaksikan barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (*jazaʿf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.

f. Barang yang diakadkan ada ditangan

Berkaitan dengan syarat objek akad yaitu sayuran adalah barang yang halal dan bukan najis, bermanfaat guna pemenuhan pangan, peningkatan gizi yang merupakan sumber vitamin, mineral, lemak, protein dan karbohidrat. Sayuran tersebut juga penuh milik petani dan diserahkan secara rill kepada Tengkulak.

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab qabul sebagai berikut (Hidayat, 2015: 22):

- a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui di masyarakat.
- b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.

Berkaitan syarat ijab qabul untuk jual beli sayuran yang dengan kesepakatan harga diawal ini dilakukan melalui proses tawar menawar antara Tengkulak dengan Petani sayur, sehingga ada kesepakatan diakhir mengenai harga. Jual beli sayuran dengan kesepakatan harga diawal termasuk jual beli yang diperbolehkan oleh Islam dan ada kesepakatan harga diwaktu ijab qabul dan pembayarannya ke esokan harinya atau beberapa hari kemudian dan dibayar secara kontan atau lunas serta para pihak pun adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga bisa dikatakan jual beli ini telah memenuhi syarat dan rukun karena adanya kesepakatan harga diawal maka sudah menjadi konsekuensi bagi Tengkulak jika sayuran di pasar laku sedikit, lebih banyak atau sama dengan harga yang diberikan kepada Petani sayur.

Dalam analisis sayuran yang dibawakan terlebih dahulu dengan adanya kesepakatan harga tentu saja diperbolehkan karena masuk ke dalam kategori jual beli *Murabahah*, yang mana dalam perspektif fiqh merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah (*ba'i al-amanah*). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan oleh pembeli (Efendi & Siregar, 2021: 44).

Menganalisis sayuran yang dibawakan atau tanpa ada kesepakatan harga terlebih dahulu dari sudut pandang hukum Islam mengenal jual beli maka rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi. Petani sayur dan Tengkulak adalah para pihak yang syaratnya sudah terpenuhi, objeknya masih sama yaitu sayuran dan Tengkulak sudah mengetahui sayuran pada saat pengambilan dan juga terkadang juga ikut memanen langsung di kebun milik Petani akan tetapi harga belum diketahui. Dan inilah yang tidak diperbolehkan karena

ditakutkan akan terjadi penipuan, berdasarkan syarat barang yang diadakan menurut Sayyid Sabiq pada buku *Fikih Sunnah Jilid 12*.

Hal serupa mengenai kesepakatan harga juga ditegaskan oleh Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Fikih Jual Beli* yaitu mengenai syarat-syarat ijab dan qabul terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.”

Masih dalam buku yang sama Enang Hidayat, menurut Ulama Hanabilah, syarat berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* yang tidak terpenuhi adalah mengenai harga yang seharusnya diketahui oleh kedua belah pihak (Petani sayur dan Tengkulak) sehingga menimbulkan ketidak ridhaan petani sayur setelah mengetahui pembayaran sayurannya.

Dalam teori tersebut diatas maka jual beli dengan tidak ada kesepakatan harga diawal tidak terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu mengenai kesepakatan harga sehingga menimbulkan ketidak ridhaan dan Petani sayur merasa dirugikan. Apabila jual beli sayuran di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala antara Tengkulak dan Petani Sayur dianalisis secara hukum Islam menggunakan akad *simsar* maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Pengertian Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari Petani atau Pemilik Pertama) (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997: 1174). Dalam Jual Beli ada juga yang mendekati dengan Tengkulak, dalam Fiqih Muamalh disebut pula *Simsar* (Suhendi, 2002: 85). Akad *Ba'i al-Samsarah* adalah jasa perantara untuk menjual barang, dimana perantara (*simsar*) berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya (Fatwa DSN No: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Washathah) Dalam Bisnis Properti)

Tengkulak atau *Simsar* diperbolehkan dalam Islam (Alfrillianda, 2022: 34). Karena perantara di Zaman Nabi SAW pun sudah terjadi dan beliau pun tidak melarangnya (Melina & Saputra, 2022: 100). Dan keberadaan Tengkulak di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala pun juga bermanfaat bagi Petani sayur untuk membeli dan menjualkan (perantara) sayuran hasil panen Petani.

Jual beli dengan kesepakatan harga terlebih dahulu antara Tengkulak dan Petani sayur dianalisis dengan *Simsar* maka diperbolehkan, setelah ada kesepakatan harga diawal kemudian jika Tengkulak mendapatkan kelebihan harga atas penjualan sayur menjadi milik Tengkulak. Diawal Petani sudah merelakan harga sayuran sehingga tidak akan menuntut lebih mengenai harga karena memang sudah ada kesepakatan.

Dalam ketentuan Jual Beli pasti ada sebuah syarat maupun ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, salah satu bentuk jual beli dengan menggunakan phak ketiga atau dapat kita sebut sebagai perantara juga memiliki syarat maupun ketentuan karena praktik Jual Beli melalui perantara sudah ada sejak zaman Nabi maka sudah ada dalil-dalil maupun hadits Nabi yang mengaturnya. Maka untuk syarat sahnya makelar/calotengkulak (perantara) yang zaman dahulu disebut dengan *simsar* ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

- a. Harus mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak yaitu Penjual dan Pembeli, sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29.
- b. Objek akad dapat diketahui manfaatnya secara nyata dan juga dapat diserahkan.
- c. Objek akad juga bukan termasuk barang yang haram ataupun hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.

Tengkulak harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat* (yang tidak jelas halal haramnya) (Zuhdi, 1997: 128). Jual beli tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu apabila dianalisis dengan *simsar* maka ketentuan mengenai perantara atau Tengkulak sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala pun tidak terpenuhi dengan sikap jujur, terbuka dan tidak melakukan penipuan. Hal ini terlihat disaat Tengkulak melakukan pembayaran sayuran yang dibawa milik Petani sayur atau tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, tengkulak tidak mengatakan kebenaran hasil penjualan sayuran di pasar serta tidak ada keterbukaan mengenai pengambilan biaya dan keuntungan sehingga Petani tidak akan pernah tahu sayurannya tersebut laku berapa di pasar, petani merasa lebih senang kalau melakukan jual beli sayuran dengan kesepakatan harga diawal sehingga dianggap akan lebih jelas dan ikhlas berapapun kesepakatannya.

Tengkulak berbuat curang dengan tidak jujur mengenai harga sayuran yang dibawa milik Petani sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, dan ada kemungkinan memanfaatkan Petani sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala mengenai ketidak tahuan harga di pasar. Dan hal inilah yang menciderai Tengkulak sebagai perantara dari Petani sayur guna memasarkan atau menjualkan sayuran hasil panen Petani.

Pemanfaatan Tengkulak mengenai ketidaktahuan para Petani sayur mengenai harga juga terbukti dengan hasil wawancara dimana harga sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala akan naik jika ada salah satu Petani sayur berani menjual dengan Tengkulak luar selain yang ada di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, maka selanjutnya harga sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala juga ikut naik (Sa'id, Petani Sayur, Wawancara Pribadi, Desa Cahaya Baru, 8 Juni 2023)

Kegiatan Jual beli sayuran dengan kesepakatan harga terlebih dahulu dan tanpa kesepakatan harga terlebih dahulu sudah berlangsung lama di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Hal tersebut sulit untuk diperbaiki karena sudah mengakar dan menjadi adat kebiasaan dalam bertransaksi sayuran di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak bertahun-tahun lamanya. Dengan seperti itu masyarakat pun harus merelakan dengan semua konsekuensi yang terjadi karena mereka sudah menggantungkan hidupnya dalam usaha ekonomi ini.

KESIMPULAN

Sistem jual beli sayuran antara Tengkulak dan Petani sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menggunakan dua bentuk akad yaitu akad jual beli dengan kesepakatan harga terlebih dahulu, yaitu masuk kedalam kategori jual beli *Murabahah*, yang mana dalam perspektif fiqh merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah (*ba'i al-amanah*). Kemudian yang kedua adalah akad *Samsarah* dengan tanpa adanya kesepakatan harga terlebih dahulu. Petani sayur akan mengetahui harga setelah pembayaran dari Tengkulak. Ketika melakukan pembayaran, tengkulak tidak ada kejujuran atau transparansi dengan tidak memberitahu mengenai harga sayuran tersebut di pasar dan langsung memberikan uang milik Petani sayur. Maka Menurut praktik Ekonomi Syariah dengan akad Jual Beli *Murabahah* diperbolehkan, sedangkan praktik dengan akad *Samsarah* tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfrillianda, A. (2022). Sistem Dropshipping Mu'amalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2), 30–37.
- Anggito, A., & Johan, S. (2018). *Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Efendi, A., & Siregar, B. G. (2021). MURABAHAH DALAM PESANAN DAN REKONSTRUKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH. *Al-Ba'i: Journal of Sharia Economic and Business*, 1(1), 43–55.
- Fitrah, Muh., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Gemala Dewi, S. H. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Melina, F., & Saputra, H. E. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 98–109.
- Rasjid, S. (1998). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah* (Vol. 12). Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.